



**EFEKTIFITAS PASAL 31 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI DI DPC PKB KABUPATEN
TUBAN)**

TESIS



Oleh:
LULUK KAMIM MUZIZAT
N.P.M. 22202021028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

EFEKTIFITAS PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Luluk Kamim Muzizat

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat Nasional dan merupakan salah satu elemen penting dalam negara demokrasi. Partai politik sebagai institusi politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada kader serta masyarakat umum. Partai politik merupakan salah satu alat untuk bisa menduduki jabatan- jabatan publik mulai dari eksekutif sampai dengan legislatif. Pendidikan politik merupakan salah satu cara atau usaha untuk mewujudkan negara demokrasi yang baik dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implemetasi pendidikan politik di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode yuridis Normatif, Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka untuk bahan analisa. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah diskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi pendidikan politik di Kabupaten Tuban belum begitu maksimal baik untuk kader maupun untuk masyarakat luas. Pendidikan politik yang dilaksanakan hanya menjelang agenda besar yaitu menjelang Pemilu baik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Materi pendidikan politik yang disuguhkan partai politik masih kurang begitu maksimal atau kurang aplikatif. Hal ini berdampak pada perolehan suara, Perubahan suara dibandingkan pada perolehan suara pada pemilu 2014. Selain itu jugaberdampak pada kualitas kader Partai dalam menjalankan fungsi dan tujuan partai,serta berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik



**THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 31 OF LAW NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING POLITICAL PARTIES**

Luluk Kamim Muzizat

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRACT

Political parties are national organizations and are one of the important elements in a democratic country. Political parties as political institutions are responsible for providing political education to cadres as well as the general public. Political parties are one of the tools to be able to occupy public positions ranging from the executive to the legislature. Political education is one way or effort to realize a good and quality democratic country. This study aims to discuss and find out how the implementation or implementation of political education in Tuban Regency. The method used in this legal research is the Normative juridical method, Data in this study was obtained from the results of interviews and literature studies for analysis materials. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results showed that the implementation of political education in Tuban Regency has not been maximized both for cadres and for the wider community. Political education is carried out only ahead of the big agenda, namely before the elections both Pilkada, Pileg and Presidential Elections. Political education materials presented by political parties are still not so optimal or less applicable. This has an impact on the number of votes, changes in votes compared to the results of votes in the 2014 election. In addition, it also has an impact on the quality of Party cadres in carrying out party functions and objectives, and affects the level of political participation of the community in granting political rights.

Keywords: Political Party, Political Education

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi adalah institusi partai politik. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik.¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, partai politik merupakan sarana dalam meraih atau menduduki suatu jabatan atau kekuasaan yang konstitusional. Dalam sistem demokrasi tercakup hak-hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara seperti hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan hak berorganisasi.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah merupakan produk politik. Salah satu fungsi di bentuknya partai politik adalah memberikan pemahaman dan memberikan pendidikan politik kepada

¹ Miiiriam Budiarmo, Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2008

masyarakat luas. Dalam sistem demokrasi partai politik merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Melalui Pendidikan politik yang baik dapat mewujudkan demokrasi yang baik dan berkualitas. Pendidikan politik sangat berpotensi untuk membentuk watak, karakter, dan tanggung jawab warga negara yang demokratis sehingga dapat mencapai tujuan bangsa yang lebih beradab. Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik menjadi lebih penting karena memiliki peran sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan politik sangat penting untuk di selenggarakan.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 02 Tahun 2011 Pasal 31a dan 31b, 31a "Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

a). Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b). Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c). Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.²

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti apa yang diinginkan, karena seluruh partai politik baik yang lama maupun yang baru berdiri kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik.³ Hal ini bisa

² Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

³ Naning Ramdlang, Pendidikan Politik dan Regenerasi, Jakarta: Liberty, 1982.

terjadi seperti maraknya money politic, angka golput tinggi karena kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan haknya dalam menyalurkan suara.⁴ Dengan demikian masalah- masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan pemilihan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang politik. Partai politik mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kualitas demokrasi kita tercermin dalam kesadaran dan kedewasaan dalam berpolitik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁵ Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap masalah bangsa dan negara dalam pembangunan.⁶

Perjalanan kehidupan politik di Indonesia memberikan gambaran bahwa empat masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai bagaimana partai politik mengorganisir dirinya. Unsur-unsur tersebut adalah bagaimana hubungan antara partai dengan masyarakat pendukung partai, peranan ideologi di dalam kehidupan partai untuk memperoleh sarana materiil, yang penting pula perannya bagi kelancaran perputaran mesin

⁴ Hermawan C, I, (2011). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik. K@ta: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 36 (19), pp.66-75

⁵ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia, 2007

⁶ Ibid.,

partai.⁷ Dalam pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) partai harus bisa menyederhanakan dan menyajikan pilihan-pilihan bagi para pemilihnya, mendidik masyarakat luas dan menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam partai.

Terkait dengan bagaimana partai politik meraih perolehan suara atau dukungan massa, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang berasaskan islam religius, dengan hal itu Partai Partai Kebangkitan Bangsa menysar warga nahdliyin untuk ikut aktif berpartisipasi pada partai ini. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik anak kandung dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), Partai yang beasaskan islam, bersifat atau wawasan nasional, berorientasi keumatan, kerakyatan, dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan budaya dan perilaku politik islam dalam wadah negara kesatuan republik indonesia.⁸

Partai politik yang didirikan oleh organisasi masyarakat terbesar di indonesia (NU) ini jelas mengandalkan kekuatannya dalam menggalang massa didasarkan atas hubungan emosional keagamaan. Primordialisme agama adalah menjadi jembatan yang ampuh antara massa dan elit partai, seperti halnya dalam pemilihan umum sebelumnya yang menoreh perolehan suara di posisi ke Empat setelah Partai Golkar, PKB dalam pemilihan umum sebelumnya tampil dengan persiapan yang sangat matang. Di kabupaten, kecamatan hingga desa dan dusun terdapat struktur kepemimpinan,

⁷ Arbi Sanit.2003. Sistem PolitikIndonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal.23-24.

⁸ Daniel Dhakidea. 2004. Partai-partai Poitik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 101.

kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara rutin untuk mendidik dan melibatkan rakyat bisa menyentok di akar rumput, namun dengan beberapa statement tentang kenetralan dari NU apakah PKB masih bisa menoreh kemenangan seperti di tahun 2019 lalu .⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut pendapat penulis partai politik sangat berperan penting dalam melaksanakan pendidikan politik, sehingga partai politik nantinya akan diisi oleh generasi atau kader-kader yang handal, selain itu pejabat negara yang dihasilkan atau dilahirkan dari partai politik bisa berkualitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu supaya bisa menghasilkan output yang baik dan berkualitas maka Implementasi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik perlu diidentifikasi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "EFEKTIFITAS PASAL 31 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI DI DPC PKB KABUPATEN TUBAN)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

⁹ M. Rusli Karim.1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. Hal,204.

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam upaya meningkatkan perolehan suara 2024 di Kabupaten Tuban?
2. Apa saja faktor penghambat partai politik dalam memberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat di Kabupaten Tuban ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas bertujuan:

1. Menganalisis secara perspektif Efektifitas Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam upaya meningkatkan perolehan suara 2024
2. Menganalisis secara keilmuan hukum apa faktor yang menjadi penghambat Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat Kabupaten Tuban di era reformasi

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, meliputi :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi teoritik dalam kajian tentang aspek Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2024 Ditinjau Dari Pasal 31 Undang-undang No 02 Tahun 2011.

- b. Hasil penelitian sebagai bentuk pelatihan penalaran dalam menganalisa pelaksanaan konsep Pendidikan Politik Ditinjau Dari Pasal 31 Undang-undang No 02 Tahun 2011.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para akademisi atau Politisi dalam mengkaji pendidikan politik Partai perspektif Pasal 31 Undang-undang No 02 Tahun 2011.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis dalam skala yang lebih luas.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komperhensif dan orisinal, maka dilakukanlah pengamatan untuk menjamin orisinalitas penelitian ini. sepanjang pengamatan penulis, belum ada sampai saat ini (2023 awal penelitian) melakukan penelitian dengan judul yang sama, "Aspek Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2024 Ditinjau Dari Pasal 31 Undang-undang No 02 Tahun 2011" akan tetapi terdapat beberapa penelitan dilingkungan akademik, baik Desertasi atau Tesis atau literatur lainnya (buku, jurnal) yang bersinggungan erat dengan penelitian penulis.

Pertama, Tesis Ifan Taufikhurahman, berjudul Implementasi Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Tinjau Dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang. dengan Rumusan masalah : bagaimana bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PPP Kota Malang dalam rangka meningkatkan perolehan suara pemilu 2019? Dalam tesis ini fokus kajiannya difokuskan pada data hasil perolehan suara partai pada pemilihan umum 2019 dengan proses pendekatan pada Pasal 31 Undang-undang No 02 Tahun 2011 terkait strategi peningkatan suara problem dan solusi dalam prespektif pendekatan data lapangan.

Kedua, Tesis Muhammad Aziz Hakim, Berjudul Politik Hukum sistem Pemilu di Indonesia pada era reformasi, dengan rumusan masalah bagaimana konfigurasi politik berdasarkan undang undang partai politik? Bagaimana pelaksanaan ketentuan undang-undang partai politik dalam pengkatan partisipasi pemilihan umum.

F. Landasan Teoritik dan Konseptual

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Tujuan Negara

Setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Dilain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Teori tujuan negara dapat digolongkan menurut jamannya, yaitu:

a) Teori tujuan negara yang dikelompokkan sebagai teori tua adalah:

1) Teori tujuan negara dari Lord Shang.

Lord Shang hidup pada abad ke-4 B.C. ia seorang Perdana Menteri pemerintahan Tiongkok, berasal dari daerah Yang, karena itu teorinya disebut juga "Teori Shang Yang". Buku hasil karyanya yang terkenal dalam bahasa Inggris dinamakan "A Classical of the Chinese School of Law". Pendapat-pendapat dari Lord Shang itu dipaparkan oleh Prof. Denyvendak dalam bukunya yang bernama "Book Lord of Shang".

Menurut Lord Shang tujuan utama dari negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa menurut Lord Shang pada setiap negara selalu terdapat dua subjek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat, artinya kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar, maka negara akan lemah, sedangkan sebaliknya bila rakyat lemah, bodoh dan miskin, negara akan kuat. Ia menyatakan bahwa dalam bahasa asing "a weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening people" (rakyat lemah berarti negara kuat dan negara kuat berarti rakyat lemah. Dari itu negara mempunyai tujuan yang betul, hendaklah bertindak melemahkan rakyat). Tujuan ini hanya bisa dicapai dengan hanya menyiapkan militer yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan. Di balik itu,

kebudayaan adalah merupakan neraka, apabila dalam suatu negara terdapat hal-hal yang berikut ini, yakni adat istiadat, musik, nyanyian, sejarah, kebaikan, moral kesusilaan, hormat pada orang tua, kewajiban persaudaraan, kebijaksanaan, maka raja tidak akan dapat lagi mengerahkan rakyat, bencana kehancuran negara tidak bisa dihindarkan. Sebaliknya menurut Lord Shang korbankanlah "kebudayaan rakyat", untuk kekuasaan negara.

Jika kita telaah teori ini, jelas tujuan yang dikemukakan sangat rendah sekali, karena kekuasaan yang besar dari negara itu digunakan untuk membodohkan rakyat dan memiskinkan rakyat, padahal secara moral bahkan secara asasi negara seharusnya melindungi rakyat.

2) Teori tujuan negara dari Niccol Machiavelli.

Teori Machiavelli tentang tujuan negara dikemukakan dalam bukunya "II Princip" (Kepala Negara). Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat, Pemerintah atau Raja sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan *raison d'etere* dari negara. Obsesinya terhadap "negara absolut" suatu hal yang mutlak.

Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja atau pemimpin negara harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau

agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik, licik agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu mentaati perjanjian itu, yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai.¹⁰

3) Teori tujuan negara dari Dante.

Dante adalah seorang ahli filsafat (filosof) dan penyair. Hidup antara tahun 1265-1321, kelahiran kota Florence di Italia. Sebagai penyair ia juga mempunyai pengaruh politik di negaranya, Dante seorang anti Paus dan berpendirian Paus hanya berdaulat dalam bidang kerohanian saja, sekalipun diakui bahwa negara juga bertugas menganjurkan keagamaan.

Teori Dante mengenai tujuan negara, ditulis dalam bukunya yang berjudul "Die Monarchia" dimana dikatakan bahwa tujuan negara adalah: "menciptakan perdamaian dunia". Dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berada ditangan raja atau berpusat ditangan raja atau kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Menurut Dante, perlu dihindari setiap peperangan dan perpecahan guna memperoleh ketentraman. Dan

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan, Ctk. Pertama setara Press, Malang, 2012, hlm. 50-52.

secara tersirat sesungguhnya, tujuan negara bagi Dante adalah menciptakan "Kerajaan Dunia" (World Emperium).

b. Teori tujuan negara yang dikelompokkan kedalam teori modern, antara lain adalah:

1) Teori Imanuel Kant.

Immanuel Kant adalah seorang filosof bangsa Jerman, hidup antara tahun 1724-1804, ia menulis dalam bukunya yang berjudul "Mataphysische Afangsrunde" (Ajaran Metafisika dalam Hukum). Menurut Imanuel Kant, "manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang". Peraturanperaturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksana pemerintahan, di samping itu ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan, seperti diajarkan oleh Montesquieu (Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudisial), dalam kepustakaan dikatakan bahwa Imanuel Kant yang memberi nama ajaran Montesquieu tentang "pemisahan kekuasaan" (separation of power) itu dengan nama "Trias Politika". Jadi tujuan negara menurut Imanuel Kant adalah: menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti Trias Politika.

c. Klasifikasi tujuan negara Jacobsen dan Lipman.

Kedua sarjana wanita ini berasal dari Belanda. Mereka menulis dalam bukunya yang berjudul "Political Science" dimana dibedakan antara tujuan dan fungsi negara. Menurut Jacobsen dan Lipman tujuan negara adalah:

1. Pemeliharaan ketertiban
 2. Memajukan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umumda
 3. Memajukan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum dan
 4. Mempertinggi moralitas.
- d. Klasifikasi tujuan negara J. Barents.

Beliau mengemukakan klasifikasi tujuan negara dalam bukunya "De Wetenschap der Politiek" (Ilmu Politik). Menurut J. Barents, klasifikasi tujuan negara dikelompokan atas dua dasar, yaitu:

1. Tujuan negara yang sebenarnya atau yang asli dan utama (aigenlijk staatsdoel), meliputi:
 - a) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
 - b) Pemeliharaan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas luasnya, yang melampaui tujuan point (1) diatas.
2. Tujuan negara yang tidak sebenarnya (nieteiigenlijke staatsdoel), untuk mempertahankan kedudukan kelas yang berkuasa. Ia mengatakan bahwa dalam negara modern selalu ada aparatur negara dan pejabat negara yang berusaha

mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya tidak menjalankan tujuan negara yang sebenarnya.¹¹

Tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa (masyarakat) mengenai sifat hakikat negara sedangkan cara pandang tersebut bergantung pada landasan falsafah yang dianut. Sebagai contoh, tujuan negara Indonesia ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan oleh landasan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sesuai dengan dengan landasan falsafah Pancasila, menurut pandangan bangsa Indonesia, negara adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah sarana atau alat untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan tentang sifat hakikat negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, Aliena keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kesejahteraan umum dalam Pembukaan UUD 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Sila kelima Pancasila.

¹¹ Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 53-55.

Sebagaimana sudah dikemukakan, pandangan mengenai sifat dan hakikat negara menentukan tujuan negara sehingga tujuan negara menjadi titik tolak dalam menetapkan segenap aspek negara. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur organ-organ negara, fungsi, tugas dan wewenang organ-organ negara, sistem pembagian kekuasaan, dan lain-lain ditetapkan sesuai dengan atau berdasarkan tujuan negara. Di samping hal-hal yang dikemukakan diatas, Soehino juga mengemukakan penjelasan lebih lanjut tentang hubungan tujuan negara dengan aspek lain dari negara yakni sebagai berikut, "Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan yaitu kekuasaan daripada organisasi negara juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara. Karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan negara."¹² Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (stable), tetapi dia tidak boleh diam (still) atau kaku (rigid). Sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.¹³

2. Teori Demokrasi

¹² Soehino, Ilmu Negara, dikutip dari Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 107-108.

¹³

Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan (contrast) dengan konsep rule of man¹³ lebih jauh konsep ini menyinggung demokrasi sebagai sistem politik ideal dan ideologi yang berasal dari Barat. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpendapat (Freedom Of Expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (Freedom Of Assembly), hak untuk menikmati pers yang bebas (Freedom Of the Press)¹⁴. Henry B. Mayo menyatakan, demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik¹⁵ Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses

¹³ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, 2004, hlm. 9

¹⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2002 hlm9.

¹⁵ Eep Syaefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), 1998, hlm 233.

demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat¹⁶. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu¹⁷. Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata, yang mengacu pada sistem pemerintahan zaman Yunani-Kuno yang disebut 'demokratia', yaitu 'demos' dan 'kratos atau kratein'. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti memerintah, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat.¹⁸

Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga

¹⁶ Anam Rifai dkk, Partai Politik, Demokrasi dan Kebijakan Publik, cet ke 2 Averroes Press, Malang, 2000 hlm. 7.

¹⁷ Mochtar Mas'ood, Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 6.

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. BBC History of democracy, BBC. Diakses pada 26 November 2011.

negara¹⁹ Dengan demikian dilihat dari arti kata asalnya, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda.

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah ideologi politik, yaitu :

- a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
- b. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
- c. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
- d. Kontral terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.
- e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dalam hukum²⁰

¹⁹ Harris G. Warren, at.al, *Our Democracy at Work*, Englewood Cliffs, USA: Printice Hlml, Inc.1963, Dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1982. hlm 3

²⁰ Dahl A. Robert. *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, Terjemahan Sahat Simamora, (Rajawali Press, Jakarta), 1985 hlm 10-11.

Sementara itu, Henry B. Mayo menyebutkan nilai-nilai berikut ini sebagai nilai yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi, yaitu:

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- c. Pergantian peenguasa dengan teratur.
- d. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.
- f. Memajukan ilmu pengetahuan.
- g. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.²¹ Jika demokrasi dipandang sebagai pemerintahan oleh rakyat, tentu mengandung pengertian bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang mereka pandang lebih baik. Suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan.

3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril

²¹ Henry B. Mayo. Nilai-nilai Demokrasi Dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1982 hlm 165-191.

dalam mencapai tujuan-tujuan politik.²³ Pendidikan politik merupakan aktifitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berlangsung dalam diri seseorang, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya.²²

Mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa atau orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari bebrbagai pihak dalam sistem politik seperti pemerintah, partai politik dan sekolah.²³

²² Ibid:65

²³ Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hal 179 ²⁶ Sanit. 2003. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua lapisan masyarakat dan menentukan perilaku politik seseorang. Pendidikan politik digunakan sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik, serta meneruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik.²⁶

Menurut Brownhil dan Smart (1989) menarik sebuah proposisi bahwa pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membina seseorang agar mampu menilai, memahami, dan mengambil keputusan tentang berbagai masalah dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang bias maupun isu-isu yang bersifat kontroversial. Pengetahuan politik seseorang akan membawa orang tersebut untuk berada pada tingkat partisipasi politik tertentu.²⁴

Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui :

²⁴ Harapandi dan Mansur, 2006. Pendidikan Politik. Jakarta:Pustaka Irfani.

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, buku, jurnal dan alinlain bentuk publikasi massa yang bisa membentuk pendapat umum;
- b. Siaran radio dan televisi serta film;
- c. Asosiasi atau lembaga dalam masyarakat seperti gereja, masjid, atau tempat menalurkan khutbah, dan juga lembaga pendidikan formal dan informal.²⁵ mereka sendiri, bahkan pilihan pihak lain, seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Akan tetapi, rakyat harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik. Itulah sebabnya demokrasi menekankan pentingnya lembaga-lembaga yang dapat menjadi sarana pencerahan demos, seperti pendidikan dalam arti luas dan debat publik²⁹

4. Partisipasi Politik

Kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau

²⁵ Rusadi Kantraprawira.2004. Sistem Politik Indonesia.Jakarta: Sinar Baru. ²⁹ Robert Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis, Rajalawi, Jakarta, 1982, hlm 7.

(lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan sebagainya.²⁶

Bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik.²⁷ selanjutnya, Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political participation in developing Countries*, menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan politik oleh pemerintah. partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantab atau sporadis, secara damai atau kekerasan legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²⁸

5. Tinjauan Partai Politik

Pada dasarnya partai politik merupakan suatu kelompok masyarakat yang terorganisir yang anggotnya memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mempersiapkan atau mencetak kader yang berkualitas untuk bisa menduduki jabatan-jabatan politik yang konstitusional. berikut partai politik menurut para ahli : Menurut Carl J. Friedrich partai politik

²⁶ Mirriam Budiarjo.2008.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 367

²⁷ Ibid, 367

²⁸ Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson, *No Easy Chice: Political Participation in Dveloping Countries* (Cambridge, Mass: Havard University Press, 1977), hal 3).

yaitu sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.²⁹

Sedangkan menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya *Modern Political Parties* mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.³⁰ Menurut Lapalombara dan Weiner partai politik adalah organisasi politik yang mempunyai kegiatan yang bersinambungan. Artinya, masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidupnya para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat lokal.³¹

B. Kerangka Konseptual

1. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh

²⁹ Mirriam Budiarjo.2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 404.

³⁰ Ibid

³¹ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. Hal 148

suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun diktatorial individu (fasis).³² Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan dinegara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masingmasing negara.

Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahiran, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa.³³ Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. lengkap fungsi partai politik antara lain:

a) Sebagai Sosialisasi Politik

Berikut diuraikan secara lebih Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi inilah para anggota-anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang

³² Ibid

³³ Mirriam Budiarmo.2008. Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, Hal 405

berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.³⁴

b) Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik berikutnya yaitu fungsi rekrutmen dimana partai politik melakukan penyeleksian seseorang atau kelompok orang untuk dapat melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik dan pemerintahan. Ini merupakan sarana bagi partai politik untuk mempersiapkan dan melatih kader partai politik untuk maju mejadi calon pemimpin bangsa. Partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Partai politik seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat.³⁹

c) Sebagai Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang biasanya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemmpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas

³⁴ Ramlan Surbakti. 2010. Memahami ilmu politik . Jakarta: PT Grasindo, 149-150 ³⁹ Ibid

pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.³⁵

d) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi dimasyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan itu menyimpan potensi konflik. Apabila keaneka ragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persainan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang sifatnya heterogen potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.³⁶

e) Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik adalah gabungan dari dua kata, yakni pendidikan dan politik. "inti kegiatan pendidikan sebenarnya, selain menyangkut proses-proses belajar, juga menyangkut conditioning dan reinforcement terhadap masyarakat". Sehingga dengan demikian pendidikan adalah merupakan proses belajar seseorang tentang sesuatu serta mempersiapkan kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menghasilkan rangsangan yang akan menghasilkan reaksi atau respon tertentu. Apabila dihadapkan pada konsep pendidikan politik, maka belajar tentang sesuatu diatas diartikan belajar tentang politik

³⁵ Imam Hidajat.2009. Teori-teori Politik. Malang: Setara Pres

³⁶ Firmansyah HI, 2008. Pengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian.³⁷

Pendidikan politik disebut pula sebagai political forming atau politische bildung. Disebut "forming" karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut "bildung" (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktifitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi "intelektual politik" yang bersinggasana dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas yang terisolasi dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial, dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial- ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam- macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan masyarakatnya)³⁸.

Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut: Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa

³⁷ Ustman Abdul.2001. Pendidikan Politik Ikwanul Muslimin. Jakarta:Intermedia

³⁸ Kartini Kartono. 2009. Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: CV Mandar Maju

dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.

1. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
2. R. Hayer menyebut pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.

f) Fungsi Pendidikan Politik

Pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama yaitu dalam merubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan yang kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan tuntutan politik. Bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi:

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan.

Fungsi pendidikan diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi.

Sedangkan fungsi pendidikan bagi individu sendiri yaitu, meningkatkan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial kedurjanaan. Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.³⁹

g) Tujuan pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan ketrampilan politik yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Juga diharapkan menjadi warga negara yang lebih cerdas.

1. Membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
2. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang baik.
3. Aktifitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.

³⁹ Ibid,.

4. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
5. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, ketrampilan politik).
6. Orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi membangun diri, masyarakat sekitar bangsa dan negara.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari rencana penelitian ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing bab yang disusun secara sistematis sebagai uraian-uraian yang mudah dipahami dari bab awal sampai bab akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab Pendahuluan, pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalities penelitian, landasan teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.


BAB II, berisikan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bagian ini terdiri dari kajian pustaka tentang asas-asas tentang Efektifitas Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2011, bab ini juga memaparkan kajian pustaka tentang Partai Politik

⁴⁰ Ibid,.

BAB III, metodologi penelitian, yaitu paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. Oleh karena penelitian ini berjenis yuridis Empiris maka metodologi pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, Obyek Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bahan-bahan hasil temuan penelitian atas permasalahan yang telah dirumuskan dan melakukan analisa atau pembahasan dengan berpedoman pada teori yang digunakan. Karena itu bab ini mendeskripsikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditawarkan pada bab pendahuluan.

BAB V, merupakan bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan merumuskan hasil akhir penelitian yang diformulasikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Efektifitas Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pendidikan politik yang dilakukan oleh PKB Kabupaten Tuban sudah berjalan meskipun kurang begitu maksimal karena pelaksanaan tersebut dilakukan hanya menjelang agenda besar yaitu menjelang Pemilu,
2. Dalam faktor penghambat Efektifitas atau penerapan pada pasal 31 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ada beberapa hal termasuk Anggaran Partai politik dalam melaksanakan Peraturan tersebut. Dan kurangnya sosialisasi tentang fungsi Partai Politik tentang pentingnya pendidikan politik

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa yang penulis ajukan, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pendidikan politik atau efektifitas pasal 31 UU No. 2 Tahun 2011 perlu pemahaman kepada semua anggota partai politik.
2. PKB Kab Tuban harus lebih terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik jangan hanya menjelang pemilu saja, serta lebih giat dalam mensosialisasikan program kerja partai kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit.2003. Sistem Politik Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal.23-24
- Budiman, Ahmad, 2003, Eksistensi Parpol Islam dalam Pemilu 2004, Dalam Sali, Ed., Susiana, Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi, Jakarta: Tiga Putera Utama
- Daniel Dhakidea. 2004. Partai-partai Poitik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 101.
- Djakfar, Y. 2009. Pendidikan Politik warga negara dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Jurnal online dinamika. 2 (3), hal. 41
- Firmansyah HI, 2008. Pengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Harapandi dan Mansur, 2006. Pendidikan Politik. Jakarta:Pustaka Irfani.
- Harian Republika, 2019. <http://m.republika.co.id/amp/pr0ax3428>
- Haris, Syamsudin, 1991, PPP dan Politik Orde Baru, Jakarta: Grasindo, Halaman 48 Ihsan, Bakir, 2016, idiologi Islam dan Partai Politik: strategi PPP dalam Memasukkan Nilai-nilai Islam kedalam Rancangan UU di Era Reformasi, Jakarta: Orbit Publishing
- Imam Hidajat.2009. Teori-teori Politik. Malang: Setara Pres
- Kartono, K. 2009. Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: Mandar Maju
- Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa, Jakarta: Mandar Maju, 2009:64
- Kahfi Ananda, sejarah perjalanan PPP: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai, Journal of Indonesian History 4 (1) (2015). Dalam <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.
- KPUD Kota Malang.2019. Pemilu 2019.
- M. Rusli Karim.1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. Hal,204.
- Miirriam Budiarjo.2008, Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir Ariffin, sejarah Konflik PPP dimasa Orde Baru, Journal Pendidikan dan Sejarah Vol.5 No. 1 2019. [http:// Journal.untirta.ac.id](http://Journal.untirta.ac.id).

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia, 200

Romli, Lili, 2006, Islam yes, Partai Islam yes, Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Ilmu Politik-LIPI

Rusadi Kantraprawira.2004. Sistem Politik Indonesia.Jakarta: Sinar Baru Sanit. 2003. Sistem Politik Indonesia. Jakarta:PT Raja Grafindo

Suratman, Philips Dillah, 2020, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta,

Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson, No Easy Chice: Political Participation in Dveloping Countries (Cambridge, Mass: Havard University Press, 1977), hal 3).

Ustman Abdul.2001. Pendidikan Politik Ikwanul Muslimin. Jakarta:Intermedia

Yulianto Saputro.2015. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Generasi Muda. Jurnal Ketahanan Nasional

